

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-
XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Siti Aisyah Amini

30301800356

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**MPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-
XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 2011 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019**



**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-
XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Siti Aisyah Amini

30301800356

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN. 06-1106-6805

Anggota,

Dr. Umar Ma'Ruf, S.H., Sp. N., M.HUM

NIDN. 06-1702-6801

Anggota,

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istiaah, S.H., M.H

NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah Amini
NIM : 30301800356
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019”**, adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 April 2022

Atakan,

SITIAISYAH AMINI

NIM : 30301800356

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah Amini

NIM : 30301800356

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa yang berjudul : **"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019"**, Menyetujui mejadi Hak Miliki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Krua Ilmia ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sutan Agung.

Semarang, 6 April 2022

kan,

METERAI
TEMPEL
10000
EB72FAJX973833701
SITI AISYAH AMINI
NIM : 30301800356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Be the woman you wanna be, not the woman everyone else expects you to be”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Iman, Ilmu dan Imun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Orang tua Bapak Imam Maaf dan Ibu Nur Hasanah yang sudah mendukung saya baik secara moril maupun materil.
4. Kaka kandung saya tercinta Zainur Ridho, Achamad. Effendi dan Nuridatul Imamah yang selalu menjadi mentor terbaik sepanjang masa.
5. Teman seperjuangan Resa Ayuning M, Rizky Dindah S dan Winda Zuliana.
6. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Almameter Universitas Islam Sultan Agung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019”**, Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono., SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Yang saya sayangi kedua orang tua Bapak Imam Maaf dan Ibu Nur Hasanah serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing dan mendukung memberikan dorongan positif.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penyusun selama menjalani perkuliahan.
9. Terimakasih segenap organisasi Internal Fakultas dan External Lingkup Semarang yang selama ini penyusun aktif berproses Selama di Kota perantauan Semarang, yaitu Senat Mahasiswa (SEMA) FH Unissula, HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, Lembaga Amal Zakat Sultan Agung (LAZIS) Unissula, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang, seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah menjadi wadah bagi penyusun dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan terimakasih atas kesempatan dan kebersamaan yang sangat berkesan ini .


Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang

mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Atas perhatiannya Penyusun mengucapkan Terimakasih.

Semarang, 6 April 2022

Penyusun,

SITI AISYAH AMINI



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
1. Implikasi	10
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	12
3. Undang-Undang Cipta Kerja.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis Dan Sumber Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	22
1. Pengertian Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan	22
2. Asas-asas Peraturan Pembentukan Perundang-undangan	24

3. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi	38
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	38
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	42
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja	51
1. Urgensi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja	51
2. Prosedural Perancangan Dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja	55
3. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	60
D. Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil	80
B. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019.	93
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

ABSTRAK

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law dimana Omnibus berasal dari bahasa Latin “omnis” yang berarti banyak, sehingga Omnibus Law diartikan sebagai metode untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang dan/atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang kedalam satu undang-undang tematik yang sering ditafsirkan sebagai Undang-undang “Sapu Jagat”. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara transparansi sehingga kemudian memicu suatu polemik dikarenakan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara procedural.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis melalui teknik pengumpulan data kepustakaan, studi dokumen dan analisis data. Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data, melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, Sedangkan analisa kualitatif yaitu berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis dengan pengambilan sampel sumber data yang diperoleh dari perundang-undangan serta literature-literatur yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel sehingga dapat mengetahui masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.

Dari tahap proses perancangan dan pengesahan UU Cipta Kerja memiliki cacat secara procedural disebabkan dalam prosesnya publik tidak mengetahui naskah baku dan resmi berkaitan dengan UU Cipta Kerja tersebut, dengan tidak dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam pembahasan dan pengesahannya yang mana hal tersebut bertentangan dengan kaidah pembuatan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, salah satunya soal asas keterbukaan.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is part of the Omnibus Law where Omnibus comes from the Latin "omnis" which means many, so that the Omnibus Law is defined as a method to replace the provisions in the law and/or rearrange some provisions in the law. the law into one thematic law which is often interpreted as the "Sweeping the Universe" Law. The Job Creation Act is considered not to be in accordance with the principle of establishing good laws and regulations in a transparent manner so that it then triggers a polemic because it does not involve procedural community participation.

The purpose of this study was to determine the basis of judges' considerations and the implications of the Constitutional Court's decision in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in terms of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The research method used is normative juridical law research, namely legal research that examines written law through library data collection techniques, document studies and data analysis. In secondary data collection techniques need to be done by reviewing, reading and analyzing legal materials related to the research conducted by the author, Document study is a technique of collecting data, through documents related to this research, While qualitative analysis is based on interpretation -juridical interpretation by sampling data sources obtained from legislation and existing literature. So that researchers get the meaning of the relationship between variables so that they can find out the problems formulated in a study.

From the stage of the process of drafting and ratifying the Job Creation Law, there are procedural flaws due to the fact that in the process the public does not know the standard and official text related to the Job Creation Act, by not involving the public directly in the discussion and ratification, which is contrary to the rules of making laws and regulations. -Law No. 12 of 2011, one of which concerns the principle of openness.

Key words: Establishment of Laws and Regulations; Job Creation Law, Society Participation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan mengalami penurunan yang hanya ditinjau dari statistik ekonomi seperti produk domestik bruto (PDB atau GDP) tanpa melihat apakah perhitungan itu juga menjangkau keadilan ekonomi bagi kualitas manusia dan lingkungan. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-IV (empat) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjamin kesejahteraan dan menegakan keadilan bagi warga negaranya, artinya negara memiliki kewajiban mengurus dan memperhatikan warga negaranya. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia sangat penting dan menjadi prioritas utama sebagai jaminan kepastian hukum.

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi pemerintah membuat kebijakan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang biasa disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Februari 2020, pemerintah melalui Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) menyerahkan draft RUU cipta kerja kepada DPR dan menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Para akademisi yang melakukan kajian atas naskah akademik dan RUU Cipta Kerja menemukan beberapa

permasalahan pada berbagai bidang diantaranya bidang perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, administrasi pemerintah, dukungan riset dan inovasi, penerapan sanksi, agraria, investasi pemerintah dan percepatan strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Sebagai contoh di bidang ketenagakerjaan, Upah Minimum Kabupaten/Kota maupun Upah Minimum Sektoral akan dihapuskan karena upah minimum yang berlaku hanyalah Upah Minimum Provinsi. Meskipun RUU Cipta Kerja menawarkan adanya Upah Minimum Padat Kerja namun hal tersebut berpotensi menimbulkan polemik karena pengaturannya yang ambigu.¹

Timbulnya keresahan dikalangan masyarakat maka Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Konsep *judicial review* itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).² Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-

¹ Sigit Riyanto et al., Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

² Herbert Hausmaninger, 2003, *The Austrian Legal Sistem*, Wien, h. 139 dalam Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), hlm. 8.

Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.³

Setelah melalui *judicial review* Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinilai hanyalah statistik menggunakan pola instan tanpa mempertimbangkan golongan tertentu, sehingga hanya bermanfaat bagi sebagian kecil pebisnis (*oligarki*). Undang-Undang Cipta Kerja sendiri merupakan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dalam negeri. Namun dari kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat dan diputuskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) menuai banyak perdebatan dari berbagai pihak dan polemik di masyarakat.

Dari adanya perbedaan pendapat antara 9 hakim yang mana 4 diantaranya hakim konstitusi yang mengajukan permohonan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, mereka menilai Undang-Undang Cipta Kerja konstitusional karena undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meski tidak mengatur metode *omnibus law*, tapi dalam praktik pembentukan undang-undang sudah dapat diterapkan. Sedangkan dari pendapat 5 hakim lainnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai cacat formil, mereka adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

³ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 263.

Sebagaimana dalam amar putusnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Cacat hukum dapat diartikan bahwa suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Dalam konteks bahwa suatu putusan pengadilan cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil artinya suatu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.⁴

Beberapa unsur mengapa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil yaitu sebagai contoh Undang-Undang Cipta Kerja tidak memeperlihatkan naskah akademik dan draft secara keseluruhan. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dalam pembahasannya sangat terburu-buru dan tidak sesuai dengan prosedural pembuatan undang-undang yang baik sebagaimana ketentuan kaidah pembuatan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, salah satunya soal asas keterbukaan.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur/tahapan yang telah dibuat dan disetujui bersama sebagai berikut:

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 811.

- 1) Perencanaan, menjelaskan tentang perencanaan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimana dilaksanakan secara terencana sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 2) Penyusunan, menjelaskan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang oleh pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden) sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 3) Pembahasan, menjelaskan tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 4) Pengesahan atau penetapan, menjelaskan tahapan pengesahan terangkum dalam Pasal 72 yang menjelaskan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- 5) Pengundangan, menjelaskan pengundangan peraturan perundang undangan dalam Lembaran Republik Indonesia atau Berita Negara Indonesia sebagai dimaksud Pasal 82 dan Pasal 83.⁵

⁵ A. J. Saiya, S. S. Alfons, H. Martha, and Y. Tita, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan,*

Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa tahapan/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk Undang-Undang yang diawali dengan kegiatan Rancangan Undang-Undang (RUU) baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, kemudian kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden, sampai pada tahap akhir yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut. Menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:

- 1) Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus.
- 2) Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Lembaga Negara/Lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang tersebut berkaitan dengan Lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

administrasi pemerintah dukungan riset Minimum Kabupaten / Kota maupun Upah Minimum Sektoral akan dihapuskan karena upah minimum yan,” vol. 1, no. 6, pp. 618–626, 2021.

Untuk itu penyampaian pendapat sangat diperlukan atau dibutuhkan dari lembaga yang dimaksud agar pada saat disahkan dan diundangkan Rancangan Undang-Undang tersebut tidak merugikan masyarakat. Dalam tahap pembahasan harus dilibatkan partisipasi masyarakat, karena suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan: menegakan keadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk itu sangat diperlukan pendapat dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat.

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjelaskan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f) Kejelasan rumusan
- g) Keterbukaan

Salah satu asas di atas yaitu asas keterbukaan memiliki arti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) agar peraturan perundang-undang yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang tidak hanya mempunyai daya laku tetapi juga mempunyai daya guna.

Pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam tahapan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak diikutsertakan partisipasi dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada realitanya hanya dibahas oleh pihak pemerintah itu sendiri (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Setelah dibahas draftnya oleh pihak pemerintah kemudian diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat barulah pihak pemerintah mengundang LSM dan menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Asfinawati bahwa hal tersebut hanya sebagai bentuk legitimasi dan dipakai untuk menjelaskan bahwa pemerintah telah mengundang masyarakat sipil.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif. Sehingga penulis tertarik untuk membahas secara komprehensif dengan mengangkat judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019”**

⁶ *Ibid.*, hlm. 621

B. Rumusan Masalah

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis;

Harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Manfaat Teoritis;

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara dalam pembuatan regulasi.
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait pembentukan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja

3. Manfaat Praktis;

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, praktisi, dan para pihak lainnya.

E. Terminologi

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat.⁷ Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2017, hlm. 178.

mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: *Pertama*, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. *Ketiga*, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. *Kelima*, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁸

⁸ Andewi Suhartini, Jurnal Pendidikan *Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007), hlm. 42-43

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Sebagaimana asas *erga omnes* yang tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan tersebut merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara.

Asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum

adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*).⁹

Putusan pada Mahkamah Konstitusi artinya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, akibat hukumannya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat bagi Mahkamah Konstitusi yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰

3. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang biasa disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan sebagai penunjang investasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya menciptakan lapangan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-

⁹ Erga Omnes Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 15.45 WIB

¹⁰ Fajar Laksono dkk, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 9.

luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.¹¹

4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011

Pemerintah secara resmi mengatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Secara umum undang-undang ini memuat pokok-pokok ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundangan. Ketentuan ini disusun secara sistematis yang meliputi; asas pembentukan perundangan, bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

¹¹ DSLA, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat <https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/> diakses pada 14 Januari 2022 pukul 11:24

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Selanjutnya berturut turut pokok ketentuan tersebut adalah; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang; pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; pengundangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan; dan ketentuan lain-lain serta penutup.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, oleh karena itu sejenis data yang yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta

¹² UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/download/17-peraturan-pusat-national-regulation/971-uu-ri-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 22 Januari 2022. Pukul; 09.15 WIB.

asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas deskripsi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Nomer 11 Tahun 2020 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui data normatif yang digunakan untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

¹³ Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.¹⁴

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa

¹⁴ Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 23 Januari 2022 Pukul 18.53

terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
 - 5) Undang-undang Nomer 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) UndangUndang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang di mana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang diperoleh dari perundang-undangan serta literature-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel sehingga dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan

¹⁵ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 2.

penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tinjauan umum tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, tinjauan umum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, tinjauan umum tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka dengan itu menyinsyaratkan bahwa perundang-undangan merupakan unsur yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pada hukum. Penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk tercapainya suatu ketertiban hukum, kepastian hukum, masing-masing lembaga negara atau pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan (*beschikking*) dan kebijakan (*Beleidsregel*). Pengertian dari Peraturan perundang-undangan (*regeling*) terdapat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019) pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

”Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”¹⁶

Crabbe berpendapat bahwa aspek terpenting dari Peraturan Perundang-undangan bukan hanya terkait aspek pengaturannya tetapi juga proses pembentukannya (*the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law-making process itself*).¹⁷ Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik, pada hakekatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya.¹⁸

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting bagi negara Republik Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum yang mewarisi tradisi hukum tertulis yang dikembangkan dalam tradisi *civil law system*. Walaupun, pembentukan hukum tertulis pada negara-negara bertradisi *civil law* berkembang sangat pesat, Jeremy Bentham menyebutkan bahwa tradisi *civil law* tersebut sesungguhnya sudah tidak “eksis” lagi.¹⁹

Namun dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai

¹⁶ B. Legislasi and D. P. R. Ri, “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNANG-UNDANGAN,”2019.

¹⁷ VCRAC Crabbe, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm.4

¹⁸ Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, hlm.1. <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses 3 Februari 2022. Pukul; 10.53

¹⁹ Jeremy Bentham, Dalam Pataniari Siahaan, *Perubahan Kekuasaan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, 2010, hlm. 34.

dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin *'the Rule of Law, and not of Man'*.²⁰ Ketentuan mengenai cita-cita negara hukum secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Penegasan dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan kesadaran baru bagi bangsa Indonesia terhadap pentingnya pengakuan terhadap negara hukum sebagai bagian dari cita-cita reformasi. Disebut kesadaran baru, karena naskah asli UUD NRI Tahun 1945 tidak mencantumkan ketentuan mengenai negara hukum dalam pasal batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, tetapi hanya tercantum dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menggunakan istilah "*Rechtsstaat*".

2. Asas-asas Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Menurut Maria Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.²¹ Burkhardt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut:

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);

²⁰ Jimly Assididqie, Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 3-4.

²¹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 252.

3. Metoda pembentukan *peraturan (Methode der Ausarbeitung der Regelung)*; dan
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*). Dengan demikian asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan itu.²²

Dalam halnya pengertian tersebut, terdapat juga asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 Pasal 5 yaitu:²³

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

Selain asas yang terdapat pada UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 Pasal 5 tersebut, adapun teori mengenai asas-asas pembentukannya, seperti asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu :²⁴

²² Burkhardt Krens seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm.300.

²³ Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.31

²⁴ Rais Rozali, *Asas-Asas dan teori Pembentukan Perundang-Undangan*, dikutip dari situs <http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>, di akses pada 6 Januari 2022

1) Asas-asas formil:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang.
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).
- d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.
- e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2) Asas-asas materiil:²⁵

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*).
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*).
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Dari asas-asas dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 di atas peneliti menyimpulkan bahwa asas-asas dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 memiliki keterkaitan yang jelas dalam jenis dan hierarki pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut penulis adalah suatu susunan dimana susunan ini tidak dapat diubah urutannya. Dalam kaitannya asas kesesuaian Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh menyimpang atau berlainan dengan Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya atau yang lebih tinggi, sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan

²⁵ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat (1)

berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya ataupun asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu. Asas-asas tersebut perlu di perhatikan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, agar peraturan Perundang-Undangan tersebut sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

3. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Arti Peraturan Perundang-Undangan memiliki dasar prosedur yang jelas dalam pembentukannya dan penetapannya terdapat pada UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Upaya mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatu undang-undang adalah hal yang mutlak diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang. Ketiga nilai tersebut mempunyai dampak yang signifikan pada daya laku dan daya guna suatu undang-undang di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka proses pembentukan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembentukan undang-undang yang baik.²⁶

Soerjono Soekanto menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan supaya pembentuk Peraturan Perundang-undangan perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: keterbukaan di dalam proses pembuatan Peraturan

²⁶ Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007

Perundang-undangan; dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.²⁷

Terdapat tiga macam prinsip yang relevan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. prinsip substantif terkait dengan isi Peraturan Perundang-undangan
2. prinsip formal, yaitu, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bentuk Peraturan Perundang-undangan; dan
3. prinsip prosedural, terkait dengan lembaga-lembaga dan proses yang dilalui untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁸

Menurut Fuller, prinsip formal bukan hanya sifatnya instrumental tetapi penting karena terkait pengertian moral, sedangkan menurut Bentham dan Rawls prinsip substansi berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai produk pengaturan, aksi dan hubungan antara anggota masyarakat dan mereka yang berkuasa.²⁹

Merujuk pada ketentuan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka hanya dibagi dalam 5 (lima) tahapan. Namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

²⁸ Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.17-18.

²⁹ ibid

ayat (1) huruf f, UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai tugas dan wewenang pemantauan dan peninjauan undang-undang oleh Badan Legislasi DPR RI maka tahapan pembentukan perundang-undangan menjadi 6 (enam) tahapan, yaitu:³⁰

a. Tahapan Perencanaan Rancangan Undang-Undang

Tahapan perencanaan terangkum dalam Bab IV Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 yang menjelaskan: “Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas”³¹ dimana dilaksanakan secara terencana sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 yang menjelaskan: “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.”³²

Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

³⁰ B. Legislasi and D. P. R. Ri, NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UDANG-UNDANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN,”2019.

³¹ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan “Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.”

³² Lihat Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Perintah undang-undang lainnya;
 - 4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - 5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - 6) Rencana pembangunan jangka menengah;
 - 7) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR³³;
dan,
 - 8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- b. Tahapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- Tahapan penyusunan³⁴ terangkum dalam Bab V Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No 12 Tahun 2011 yang menjelaskan sebagai berikut;³⁵

³³ Berdasarkan utusan MK No. 92/PUU-X/2012 Pasal 18 huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD.

³⁴ Terkait dengan teknik penyusunan Prolegnas dan tata cara pembentukan undang-undang secara lengkap dapat dilihat dalam Peraturan DPR No 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Peraturan DPR No 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan DPR No 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang, dan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

- 1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- 2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- 3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau (c) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Dalam hal rancangan undang-undang yang berasal dari DPR (sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR) sesuai pada Pasal 49 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 yang menjelaskan:

- 1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

- 2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁶

Dalam hal rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, rancangan undang-undang yang telah disiapkan akan diajukan kepada DPR dengan surat presiden (dahulu dikenal amanat presiden).³⁷

c. Tahapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Tahapan pembahasan rancangan undang-undang terangkum dalam Bab VII Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan sebagai berikut,³⁸

³⁶ Lihat ketentuan pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang menjelaskan “Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

³⁷ Lihat Perpres No 68 Tahun 2005 Pasal 31 yang menyebutkan “Terhadap Rancangan Undang-Undang yang disusun dan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menugaskan menteri yang tugas pokoknya membidangi substansi Rancangan Undang-Undang tersebut untuk mengoordinasikan pembahasannya dengan Menteri dan menteri/lembaga pemerintah nondepartemen terkait”

³⁸ Lihat Undang-Undang No.15 Tahun 2019 dimana dalam Pasal 71 A menjelaskan “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode

- 1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- 2) Pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a) Otonomi daerah;
 - b) Hubungan pusat dan daerah;
 - c) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e) Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan dpd.
- 3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- 4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
- 5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan

berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”

dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d. Tahapan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Tahapan pengesahan terangkum dalam Bab VII Bagian Ke II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang tentang pengesahan suatu undang-undang yang diatur pada Pasal 72 yang menjelaskan:

- 1) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- 2) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.³⁹

e. Tahapan Pengundangan Rancangan Undang-Undang

Tahap pengundangan rancangan undang-undang terangkum dalam Bab IX Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pengundangan yang diatur dalam dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan:

- a) Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c) Berita Negara Republik Indonesia;

³⁹ Undang-Undang 15 Tahun 2019 dalam Ketentuan Pasal 72 yang menjelaskan “Ketentuan Pasal 72 tetap, Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.”

- d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e) Lembaran Daerah;
- f) Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 yang menjelaskan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

f. Tahapan Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang

Tahap pengundangan rancangan undang-undang terangkum dalam Bab X Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyebarluasan⁴¹ yang diatur dalam dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan:

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

⁴⁰ Pasal 85 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”

⁴¹ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan yang dimaksud dengan “penyebarluasan”

- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

g. Tahapan Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 15 tahun 2019 dijelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahapan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dimuat dalam Bab XA Undang-Undang ini. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 95A yang menjelaskan:

- 1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.
- 2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.⁴²

⁴² bagian penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 yang menjelaskan “Pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

- 3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
- 4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”

pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.⁴³

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.⁴⁴

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

⁴³ Lihat Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003.

⁴⁴ Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2>

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁴⁵

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah ;

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁵ ibid

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

⁴⁶ B. Sutiyo, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia."

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-

⁴⁷ ibid

Undang Dasar.⁴⁸ Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁴⁹

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangannya, yaitu; (i) menguji knstitusionalitas undang-undang (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara, (iii) memutis perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan Presiden dan Wakil Presiden melanggar hokum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 318.

⁴⁹ Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 263

Kewenangan menginterpretasikan konstitusi sebagai pijakan penguji undang-undang oleh hakim konstitusi dirasa sangat begitu besar, sehingga dapat membuka peluang kesewenang-wenangan hakim konstitusi menafsirkan tanpa rasa keadilan terhadap persoalan hukum yang dimohonkan, sehingga berdasarkan kewenangan hakim konstitusi yang sangat besar tersebut, walaupun ada aturan dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan rambu-rambu hukum tersebut. Misalkan dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri di Padang (Perkara No.004/PUU-I/2003). Mahkamah Konstitusi tercatat pernah menguji perkara tersebut walaupun jelas dalam Pasal 50 Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.⁵¹ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu

⁵⁰ Refly Harun et al., 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Konstitusi Perss, Jakarta, hlm. 231. Page 1093

⁵¹ Bambang Sutyoso, Desember 2010, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 29.

mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan di sini menjadi dasar filosofis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran

Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁵²

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.⁵³

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau biasa dikenal dengan istilah (pengujian yudisial atau hak uji materiil) berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, merupakan kewenangan MK dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD untuk dapat diuji secara yudisial dan untuk

⁵² Mariyadi Faqih, Juni 2010, Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 97

⁵³ “KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHAKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Oleh: Nanang Sri Darmadi, SH., MH Dosen Fakultas Hukum UNISSULA,” pp. 1088-1108, 1970.

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara normatif maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*), yaitu: hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*). Dalam Pasal 24 C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

Keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme *judicial review* yang di banyak negara dijalankan

oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.⁵⁴

Kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau biasa dikenal dengan istilah Judicial Review (pengujian yudisial atau hak uji materiil) berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, merupakan kewenangan MK dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD untuk dapat diuji secara yudisial dan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*)⁵⁵ maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).

Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*) diatur sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya

⁵⁴ Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), hal. 4 – 7. Keberadaan MK dikenal sebagai fenomena Abad XX dan pada umumnya dibentuk di negara-negara yang telah mencapai tahap akhir transisi demokrasi yang salah satu cirinya adalah penerimaan mekanisme konstitusi untuk menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara serta pembatasan kekuasaan negara. Lihat, I Dewa Gede

⁵⁵ Istilah *legislative review* dipersamakan dengan *political review* dalam H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 187

UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah terhadap merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah terhadap Undang-undang tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum *common law* juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut *civil law system*, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: '*Judicial Review*' merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip '*checks and balances*' berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).⁵⁶

Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu *judicial review*, akan tetapi karena sistem hukum yang menjadi landasan berbeda, maka definisinya akan berbeda, karena pada negara dengan *common law system* tidak dikenal adanya suatu peradilan khusus yang mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana dalam *civil law system*, maka terhadap

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, "Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang 'Judicial Review' atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999," (tanpa tempat, tanpa tahun), loc cit., hlm. 1.

tindakan administrasi negara juga diadili di peradilan umum. Hal itu menyebabkan pada hakim berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga tindakan administrasi negara terhadap Undang-undang dasar.⁵⁷

Pembagian lainnya adalah berdasarkan waktu pengujian, yaitu pengujian yang dilakukan sesudah disahkan (*judicial review*) dan pengujian yang dilakukan sebelum disahkan (*judicial preview*). Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan *judicial review* dan *judicial preview* sebagai berikut : Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “*a posteriori*”, maka pengujian itu dapat disebut sebagai “*judicial review*”. Akan tetapi jika pengujian itu bersifat “*a priori*”, yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka namanya bukan “*judicial review*”, melainkan “*judicial preview*”.⁵⁸

Dalam normatif maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*), yaitu: hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).⁵⁹

Dalam Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu

⁵⁷ Untuk penjelasan lebih lanjut tentang sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi dalam pengujian peraturan perundang-undangan, lihat Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Pengujian UU, (Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2005).

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 6-7.

⁵⁹ Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, op cit., hal. 6. Lihat pula Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Cet. 2., (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28.

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, istilah menguji material UU juga menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini menjadi sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus UUD menggunakan istilah “menguji UU terhadap UUD” tanpa pencatuman kata “materiel”⁶⁰.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja

1. Urgensi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja

Istilah *omnibuslaw* mulai muncul pada awal pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, yang disampaikan pada saat pidato pelantikan Presiden Joko Widodo dihadapan Majelis Permusyawaratan

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 133.

Rakyat Republik Indonesia (disingkat MPR RI). Presiden Joko Widodo ketika itu menyampaikan salah satu program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyederhanaan regulasi.

Keinginan politik (*political will*) pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'rif Amin untuk melakukan penyederhanaan regulasi didasari pertimbangan, bahwa di Indonesia masih menghadapi problem regulasi. Problem regulasi tersebut terjadi karena ada banyak regulasi (*over regulatory*) yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma aturan, khususnya terkait dengan masalah perizinan dan juga masalah bidang peningkatan investasi.

Penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan menggunakan metode omnibuslaw, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang.⁶¹ Kebijakan politik yang dilakukan presiden Joko Widodo dapat dikatakan sebagai keberlanjutan dari kebijakan reformasi hukum melalui penataan regulasi, dengan cara membenahi peraturan perundang-undangan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih.⁶²

Konsep *Omnibus Law* merupakan konsep baru yang digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini disebut juga

⁶¹ Artikel oleh Kurniadi, Catatan Kritis Terhadap omnibuslaw RUU Cipta Kerja, diakses melalui: <https://www.untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>, tanggal 11 Februari 2022. Pukul 8:43.

⁶² Shanti Dwi Kartika, Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja, (Jurnal Bidang Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 2 2010, hlm. 1.

sebagai undang-undang sapu jagat, karena melakukan revisi terhadap beberapa norma undang-undang melalui satu undang-undang. Konsep *Omnibus Law* dilakukan dengan sebagai langkah efisien dan efektif untuk melakukan revisi terhadap berbagai norma dalam undang-undang yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat serta dipandang merugikan kepentingan negara.⁶³

Melalui pendekatan konsep *Omnibus Law*, pemerintah dan parlemen tidak harus melakukan revisi undang-undang satu persatu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru dengan cara melakukan revisi pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus. Sehingga konsep *Omnibus Law* dipandang efektif untuk digunakan sebagai metode dalam menyederhakan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, yang perlu dilakukan revisi dalam rangka mewujudkan harmonisasi undang-undang.

Menurut Sofyan Djalil, bahwa “konsep *Omnibus Law* telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan tersebut dinilai mantan Menko Perekonomian ini cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak regulasi tumpang tindih dan proses legislasi yang berbelit-belit.”⁶⁴

⁶³ Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK, (jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 64.

⁶⁴ Dhaniswara K. Harjonoa, Konsep *Omnibus Law* Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, (Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 96

Sejak awal diwacanakannya *Omnibus Law* oleh pemerintah sebagai undang-undang induk untuk mengatur beberapa klaster undang-undang, banyak pihak yang menyuarakan penolakan. Ketentuan *Omnibus Law* oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya klaster ketenagakerjaan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja. Dalam hal ini, berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aktivis buruh, akademisi dan juga tokoh masyarakat mengkhawatirkan bahwa hak-hak dari tenaga kerja tidak terwakilkan dalam undang-undang tersebut.

Proses perancangan dan pengesahan RUU Cipta Kerja pun penuh dengan polemik dan menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Sebagian kelompok yang kontra, berpandangan bahwa substansi RUU Cipta Kerja menimbulkan keresahan, perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai tidak transparan dan pengesahannya dianggap terlalu tergesa-gesa.

Di tengah terjadinya pro dan kontra dan berbagai aksi penolakan yang masih bergulir di tengah masyarakat, pemerintah bersama dengan DPR RI tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada hari senin, tanggal 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020.

Pada proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja memang menuai banyak kontroversi dan dianggap sebagai praktik legislasi yang buruk.

Dikatakan sebagai proses legislasi yang buruk, karena di dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja dinilai terlalu tergesa-gesa dan mengabaikan asas demokrasi.

Preseden buruk dan ugal-ugalan dalam legislasi RUU Cipta Kerja, sudah terjadi sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu ketika Rapat Kerja pertama pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketika itu DPR langsung membentuk Panitia Kerja, padahal pada saat itu fraksi-fraksi di DPR belum selesai menuntaskan Daftar Inventaris Masalah (DIM).⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Tata Tertib (Tatib) DPR, bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) dilakukan setelah Rapat Kerja selesai dilakukan. Juga menurut Pasal 154 ayat (1), menjelaskan bahwa Rapat Kerja membahas seluruh materi RUU harus sesuai DIM dari setiap fraksi di DPR atau DPD, jika RUU itu terkait dengan kewenangannya.

2. Prosedural Perancangan Dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja

Pada 2 November 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang *Omnibus Law* yang kemudian tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penandatanganan ini merupakan tindakan lanjutan setelah pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

⁶⁵ Artikel, "Pengesahan UU Cipta Kerja : Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi, diakses melalui : <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi>, tanggal 11 Februari 2022. Pukul 8.53 WIB.

bersama-sama dengan Pemerintah telah mengesahkan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja sebagai langkah awal dari paket reformasi regulasi yang digulirkan Pemerintah. Dengan begitu ketentuan yang terdapat di dalam UU Ciptaker telah resmi berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 November 2020.⁶⁶

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif.

⁶⁶ Rizal Irvan, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita", Jurnal Hukum, Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm.192.

Omnibus Law akan menjadi penggerak atau trigger untuk memperkuat kapabilitas dan juga menerapkan fungsi legislasi dari DPR di Indonesia sebagai negara hukum. Keinginan pemerintah untuk membuat lapangan pekerjaan yang luas juga merata untuk seluruh masyarakat diharapkan mampu terwujud dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur multisektor.⁶⁷ Terdapat 11 cluster di dalam UU Cipta Kerja dan ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang diatur didalamnya. Ada tiga undang-undang yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemerintah berupaya mengharmonisasikan undang-undang tersebut supaya mampu memberikan ruang kepada investor tanpa menimbulkan kerugian juga menghindari regulasi yang tumpang tindih. Target pemerintah menciptakan tiga juta lapangan kerja setiap tahun setelah *Omnibus Law* disahkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020,

⁶⁷ Ibid, hlm.4.

karena sebelum *Omnibus Law* diterapkan di Indonesia lapangan pekerjaan diperkirakan hanya tersedia 2-2,5 juta setiap tahunnya.

Dengan mendorong fleksibilitas tenaga kerja lebih jauh serta liberalisasi pemerintah berharap bisa mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. terhambatnya aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia disebabkan karena perlindungan ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku saat ini sangat kaku. Oleh sebab itu pemerintah perlu menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan menekan ongkos buruh serendah-rendahnya, terutama upah sehingga pengusaha mudah merekrut dan memberhentikan pekerja yang dianggap tidak kompeten. Hal itu akan menyebabkan pengusaha dan pemilik modal lebihleluasa berinvestasi dan membuka lahan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dan lapangan kerja yang baru tercipta.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka UU Cipta Kerja bukan untuk memihak kepentingan pengusaha namun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pendapat tersebut dikemukakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja ini. Pengangguran yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dan sudah mencapai tujuh juta jiwa adalah salah satu yang mendorong UU Cipta Kerja ini disahkan. Untuk menghilangkan adanya tumpang tindih aturan

⁶⁸ Rizal Irvan, Op.Cit, hlm.80.

perundang-undangan yang sejenis ataupun yang saling bertentangan untuk disusun ulang juga menjadi salah satu tujuan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.⁶⁹

Pada intinya UU Cipta Kerja ini bermanfaat untuk semua pihak, yaitu untuk pengusaha, pekerja dan yang lebih penting untuk perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap melalui Undang-Undang ini akan terbuka lapangan pekerjaan sehat dan produktif. Dengan adanya UU Cipta Kerja juga untuk meningkatkan kualitas para buruh/pekerja di Indonesia¹ supaya bisa beradaptasi dengan revolusi Industri yang terjadi saat ini.

Pada intinya UU Cipta Kerja ini bermanfaat untuk semua pihak, yaitu untuk pengusaha, pekerja dan yang lebih penting untuk perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap melalui Undang-Undang ini akan terbuka lapangan pekerjaan sehat dan produktif. Dengan adanya UU Cipta Kerja juga untuk meningkatkan kualitas para buruh/pekerja di Indonesia¹ supaya bisa beradaptasi dengan revolusi Industri yang terjadi saat ini.

Dengan hadirnya UU Cipta Kerja diharapkan mampu memenuhi kebijakan strategis khususnya melindungi kesejahteraan pekerja karena pekerja merupakan aset vital bagi proses berjalannya perusahaan. Artinya UU Cipta Kerja dapat menjadi payung hukum bagi kesejahteraan pekerja supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

⁶⁹ Ibid Cit, hlm. 3.

3. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah menggunakan metode transplantasi *Omnibus Law* dan *consolidation law* yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Melalui kedua metode tersebut eskplorasi teks dan makna pembacaan ilmu hukum (interpretasi hukum) dalam pembangunan sistem hukum nasional dalam konteks ilmu perundang-undangan dan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak diinterpretasikan legalistik formal, melainkan melalui pendekatan pembacaan hukum progresif yang pembacaan makna hukum atas keselarasan metode *Omnibus Law* dan *consolidation law* dimaknai sepanjang pembuatan peraturan perundang-undangan taat kepada tata

⁷⁰ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2020, hlm.3.

hirarki dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Glen S. Krutz, Hitching memberikan gambaran penerapan *Omnibus Law* ini dalam penyusunan regulasi, telah dipraktikkan sejak tahun 1970, lebih jelas diterangkan sebagai berikut: “*omnibus legislation has “proliferated” since the 1970s*” meskipun di Indonesia penerapan metode *Omnibus Law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini baru diterapkan secara khusus dalam teknik legislatif yang ruang lingkupnya merubahbeberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan. Metode *Omnibus Law* yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum, kedua teori transplantasi hukum yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa literatur dapat disampaikan pengertian *Omnibus Law* sebagai berikut:

1. Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya *Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut omnibus legislating dan

⁷¹ F Susanto, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna, Refika Aditama Bandung, 2015, hlm.4

produknya disebut *omnibus bill*. Kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).

2. Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi '*civil law*' tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai *Omnibus Law* atau UU *Omnibus*.⁷²

Konsepsi metode *Omnibus Law* dan *consolidation law* dipertimbangkan sebagai solusi yang patut untuk penyederhanaan regulasi dan konsep metode yang konstruktif untuk penyusunan peraturan perundang-undangan tanpa mengesampingkan tatanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terlepas dari adanya potensi-potensi celah dari kedua metode tersebut transplantasi sistem hukum dapat dipertimbangkan menjadi solusi alternatif penyederhanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan.

⁷² Ibid, hlm.15.

Proses penerapan *Omnibus Law* dalam sistem hukum nasional pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan pula asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di lain hal rancangan bangunan arsitektur *Omnibus Law* Indonesia memperhatikan pula asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan.

Dengan demikian pendekatan metode *Omnibus Law* Indonesia, menerapkan metode dengan meletakkan suatu model pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam mempercepat revitalisasi iklim regulasi yang terkait dengan iklim investasi dan peningkatan perekonomian melalui *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Perpajakan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang untuk Penguatan Perekonomian, memandang metode *Omnibus Law* dipertimbangkan untuk diterapkan dengan bersyarat yang telah transplantasi hukum.

Pembentukan perundang-undangan dipenuhi melalui proses dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapaketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode *Omnibus Law* yaitu suatu metode untuk merubah beberapa ketentuan perundang-undangan yang sederajat

dengan memperhatikan asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penerapan metode *omnibus* pendekatan *law* dalam sistem hukum nasional memberikan dampak terhadap percepatan reformasi hukum yang tumpang tindih, tidak harmonis, dan sudah tidak sesuai dengan peradaban serta perkembangan jaman. Melalui gambaran arsitektur penerapan *Omnibus Law* kita dapat mengetahui bahwa, penerapannya ke dalam sistem hukum nasional telah melalui pendekatan adopsi hukum dan penyelarasan (pertama dengan teori aliran dualisme hukum, kedua teori transplantasi hukum).

Untuk melihat bagaimana penerapan asas-asas peraturan perundang-undangan materil yang akan digunakan adalah asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai batu ujinya. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan bisa saja melanggar lebih dari satu asas-asas peraturan perundang-undangan materil dan apabila tidak menerapkan sekurang-kurangnya satu asas-asas peraturan perundang-undangan materil, peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan melanggar asas-asas peraturan perundang-undangan materil.⁷³

Apabila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁷³ Firman Freaddy Busroh, Op.Cit, hlm.88.

2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dimana dalam pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal, maupun asa-asis pembentukan peraturan perundang-undangan, tampaknya penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dilakukan secara cermat. Untuk itu, keberadaan peraturan UU Cipta Kerja perlu ditinjau ulang.

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁷⁴

Setiap aturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur penting, yakni: 1.

1. Unsur riil, karena sifatnya yang konkrit, bersumber dari lingkungan tempat manusia hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya; 2.

⁷⁴ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 76.

2. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa akal/pikiran dan perasaan.⁷⁵

Kedua unsur tersebut dapat juga disebut sebagai asas-asas hukum. Pada dasarnya asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyoroti cara-cara yang khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁷⁶

Menurut Paul Scholten, bila kata asas ini diikuti kata hukum dan menjadi asas hukum maka artinya adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesucilaan pada hukum, yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum tetapi keberadaannya tidak boleh tidak, harus ada.⁷⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Moh. Koesnoe yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.⁷⁸

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bab fundamental penyelenggaraan negara Indonesia karena menetapkan asas-asas yang harus dilaksanakan, yaitu asas-asas demokrasi dan negara hukum.

⁷⁵ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 12

⁷⁶ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Jakarta, 2007, hlm. 9.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.33.

⁷⁸ Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, UHN Press, Medan, 2008, hlm.138.

Jika digandengkan, maka asasnya adalah negara hukum yang demokratis. Demokrasi mengandung esensi rakyatlah yang menentukan cara rakyat diperintah dan rakyatlah yang menentukan cara-cara menjalankan pemerintahan. Asas negara hukum mewujudkan, salah satunya, dalam asas legalitas yang bermakna setiap putusan atau tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum atau pada saat putusan atau tindakan tersebut dilakukan. Pengertian hukum yang sudah ada meliputi hukum substantif (hukum material) maupun hukum prosedur (hukum formal). Keharusan adanya hukum sebagai dasar tindakan atau putusan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan yaitu bertindak atas kehendak sendiri yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan.

Di Indonesia, prosedur pembentukan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Prosedur rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang dikualifikasi sebagai Undang-Undang organik, yakni UU yang pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh UUD. Ada beberapa materi penting yang diatur oleh kedua UU itu, seperti asas dan prosedur pembentukan, materi muatan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat. “Keterbukaan” menjadi salah satu asas pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan “keterbukaan” adalah dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 88 menghendaki dilakukan penyebarluasan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan UU. Pasal 96 mengatur partisipasi masyarakat dalam arti masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejatinya, keterbukaan, partisipasi dan penyebarluasan berkait langsung dengan asas demokrasi dalam pembentukan UU. Dengan kata lain, tanpa kehadiran salah satu dari ketiganya berarti menegasikan demokrasi.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Selain asas-asas tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) bahwa peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata yang perlu digaris bawahi adalah kata “mencerminkan” yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak harus memasukkan asas-asas tersebut sebagai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat kecenderungan untuk meletakkan asas-asas hukum atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam salah satu pasal-pasal awal atau dalam bab ketentuan umum.⁷⁹

Pembentukan UU Cipta Kerja harus dilakukan secara taat asas. Hal ini dikarenakan keberadaan asas-asas harus dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang wajib diperhatikan ketika Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan aktifitas perancangan peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Dengan kata lain asas-asas tersebut dipergunakan sebagai dasar atau petunjuk arah bagi organ pembentuk yang tepat dalam pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah ditetapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

⁷⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb, Ilmu Perundang-undangan, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 118

⁸⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan desain Naskah Akademik Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 79

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut dapat juga dikategorikan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan formal.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan formal, pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan juga bahwa “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;

3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas tersebut dapat dikategorikan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan materil, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas tersebut. Prakteknya, pelaksanaan pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formal maupun asas materil. Salah satu contohnya adalah asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan.

Asas materi muatan tersebut sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat tersebut. Selain itu juga kegunaan asas materi muatan adalah untuk mencegah agar tidak timbul disharmoni maupun tumpah tindih peraturan perundang-undangan

yang justru berpotensi melanggar hak-hak warga negara.⁸¹ Diaturnya secara tersendiri asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa begitu pentingnya materi muatan yang tepat dalam pembentukan semua peraturan perundang-undangan termasuk UU Cipta Kerja.

D. Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam

Justice (keadilan) dalam bahasa Inggris berasal dari kata *just* (Perancis *Juste*. Latin *Justus*, dari kata *jus* (hukum) yang berarti *having a basis in or conforming to had or reason* (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta atau akal) atau *conforming to a standard of correctness* (cocok dengan standard tentang suatu yang betul) atau *acting or being in conformity with what is morally upright or good* (berbuat atau keadaan sesuai dengan apa yang dipandang baik atau bagus secara moral).⁸² Disini terlihat, adil adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk.

Kata *justice* diterjemahkan dengan kata Indonesia keadilan yang berasal dari kata arab adil (*'adl*) yang antara lain berarti “lurus”, “konsisten”, “berimbang”. “sama” dan “patut”.⁸³ Ini mirip dengan pengertian yang

⁸¹ Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan Hsb, Ilmu Perundang-undangan, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 113

⁸² CD-ROM Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 1994 by Merriam-Webster Inc., artikel “just” dan “justice”

⁸³ Rifyal Ka'bah, 1999, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta, Universitas Yarsi, hlm. 28

diberikan oleh para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah: tidak memihak; berpihak; atau berpegang kepada yang benar; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁸⁴ Ia adalah “*placing something in its rightful place where it belongs*” (menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar dimana ia berasal) dan juga “*according equal treatment to others or reaching a state of equilibrium in transaction with them.*” (memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain atau mencapai sesuatu keadaan berimbang dalam transaksi dengan orang lain).⁸⁵

Sebagai istilah hukum, *al-'adl* dalam bahasa Arab berarti *al-inshaf* atau *I'tha' al-mar' i ma lahu wa akhaza ma' alayhi* (memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya).⁸⁶

Salah satu unsur terpenting dari ajaran islam adalah gagasan bahwa keadilan merupakan kualitas esensial tuhan. Orang islam dianggap oleh Sayyid Qutb⁸⁷ sebagai penyeru kepada keadilan. Sifat orang islam menurut beliau tidak hanya bergerak dalam lingkungan masjid semata. Akan tetapi, mereka hendaklah menerjemahkan konsep keadilan yang dipahami dan ditegaskan dalam bentuk kehidupan. Menghapuskan segala kemungkaran dan kezaliman adalah elemen sifat keadilan itu sendiri.⁸⁸

⁸⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Kedua, hlm. 7

⁸⁵ ohammad Hashim Kamali, 1999, Freedom, Equality and Justice in Islam, Kuala Lumpur, Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., hlm. 140

⁸⁶ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Jamhuriyyah Mishr al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-wasith, 1980, Cairo, Dar al-Ma'arif, hlm. 588

⁸⁷ Sayyid Qutb, 1974, Fial Tarikh, Fikrah Wamanhaj, Cairo,., hlm. 1450, Sebagaimana dikutip oleh Imam Jauhari, 2010, Dalam Siyasaah Syar'iiyyah Menurut Konsep Al-Qur'an, Mimbar Jurnal Hukum dan Peradilan, No 70 Januari, hlm. 97

⁸⁸ ibid

Persoalan keadilan menurut Sayyid Qutb hendaklah menyeluruh kepada seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang karena ia adalah hak setiap manusia. Amanah ini tidak mampu dilaksanakan oleh manusia kecuali dibawah pemerintah islam. Mereka yang tidak mengamalkan sistem ini tidak merasa sedikitpun keindahan sistem ini. Ia adalah asas hukum islam sebagaimana amanah dengan segala prinsipnya adalah asas dalam kehidupan umat islam.⁸⁹

Hal ini menurutnya perjuangan menegakkan keadilan adalah tuntutan sistem hidup islam. Justru orang yang beriman kepada Allah SWT. Bersandar kepada naungan dan perlindungan Allah SWT (Surah an-Nisa',4:76). Persoalan disini ialah bagaimanakah sifat amanah dan keadilan ini ditentukan? Menurut nilai keadilan dan amanah tidak boleh diserahkan kepada manusia yang tidak sepakat untuk melahirkan suatu konsep keadilan. Justru sifat ini memerlukan suatu ukuran yang bersifat mutlak. Akal bagi beliau lebih merupakan alat untuk manusia mendapat pengetahuan dan makrifat. Justru sifat manusia yang sering terikat dengan keadaan dan suasana sudah tentu memberi kesan kepada akal manusia.⁹⁰

Oleh karena itu, manusia memerlukan kepada suatu sistem yang tidak berhubungan kepada perubahan. Ini penting untuk memastikan agar rencana itu benar-benar bebas dari pada pengaruh suasana atau tuntutan

⁸⁹ ibid

⁹⁰ ibid

hawa nafsu. Kenyataan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam ayat 59 Surah an-Nisa'.

Yang dituntut dari seorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah keobjektivitasan dan keadilan yang bersifat relatif, bukan mutlak, karena tidak ada satu orangpun didunia ini yang mampu untuk mencapai keadilan yang mutlak.

Keobjektivitasan dan keadilan dapat terealisasikan jika seseorang menjauhkan dirinya dari segala hawa nafsunya dalam mengambil sebuah putusan hukum. Selain itu, berburuk sangka, terpedaya rayuan setan merupakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi objektivitasan seseorang.

Menegakkan hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan as-sunnah merupakan bentuk lain dari keadilan. Apabila seorang pemimpin mengembalikan semua perkara kepada hukum Al-Qur'an dan as-sunnah, maka sesungguhnya dia telah berusaha untuk berbuat adil.

Islam mengatur tentang cara menimbang dan menakar, memberi dan menerima, memberikan kesaksian, bertransaksi, menjadi penengah, membagi, memperlakukan orang lain (teman, tetangga dan lawan), menyelenggarakan pemerintahan dan sistem peradilan, tentang kepatuhan kepada hukum dan lain-lain. Islam juga menganjarkan tentang membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan dengan kebaikan, hukuman, sifat memaafkan, memberi lebih baik daripada menerima, bersifat tulus, menghilangkan kemunafikan dan lain-lain.

Nabi Muhammad SAW tidak saja dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana tetapi juga sebagai hakim yang bersandar pada moral justice. Beliau tidak membeda-bedakan (diskriminasi) dalam memutuskan perkara yang dihadapi umatnya saat itu. Semuanya diperlakukan sama, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Tauladan untuk menjadi seorang hakim yang adil salah satunya bisa dilihat dari sabdanya sebagai berikut: “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri pasti saya potong tangannya” Pesan yang terkandung dalam hadits diatas adalah bahwa siapapun yang bersalah harus dihukum, tanpa melihat latarbelakang, kedudukan, status sosial ataupun hubungan kekerabatan yang ada. Semuanya harus diperlakukan sama untuk memperoleh keadilan.

Setelah islam mengalami perkembangan pesat dan tersebar ke beberapa Negeri Di jazirah arab saat itu. Nabi Muhammad mulai mendelegasikan kewenangan memutuskan hukum perkara kepada para sahabatnya. Hal ini dilakukan mengingat tempatnya yang jauh dan tidak mungkin dilakukan oleh nabi Muhammad sendiri untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi.

Maka mulai saat itu para sahabat Nabi yang mengemban misi syiar islam ke berbagai penjuru tempat diberi ijin untuk memutus perkara-perkara yang dihadapi umatnya. Kant berpendapat bahwa moralitas dan keadilan mengarah kepada agama melalui “pemahaman mengenai kebaikan

tertinggi” (*Begriff des hochsten Guts*).⁹¹ Maka itu, untuk bisa mencapai kebaikan tertinggi, orang lantas memerlukan satu entitas moral (*ethisches gemeine wesen*).⁹² Dalam hal ini moral justice dalam fungsi hakim antara lain:

- (1). “Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil”. (QS: 38:26).
- (2). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah”. (QS: 5:49)
- (3). Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan”. (QS. 4:65)
- (4). “Wahai orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS: An Nisa': 135)

⁹¹ Sayyid Qutb, 1974, Fial Tarikh, Fikrah Wamanhaj, Cairo,., hlm. 1450, Sebagaimana dikutip oleh Imam Jauhari, 2010, Dalam Siyasaah Syar'iyah Menurut Konsep Al-Qur'an, Mimbar Jurnal Hukum dan Peradilan, No 70 Januari, hlm. 97


⁹² ibid

(5). “Apabila Hakim telah melakukan ijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua ganjaran pahala, dan apabila berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh satu ganjaran pahala”. (Hadist)

(6). “Hakim itu ada tiga golongan satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah Hakim yang mengetahui/memahami kebenaran hukum dan ia memutus perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun golongan Hakim yang masuk neraka ialah Hakim yang mengetahui/memahami kebenaran hukum tetapi ia sengaja memutus perkara secara menyimpang dari kebenaran itu, dan hakim yang memutus perkara atas dasar kebodohan (ketidaktahuan)’. (hadits).

Jika merujuk pada alqur'an dan al-hadits, maka kejujuran sebagai bagian esensial dari moral justice adalah merupakan sifat yang harus dimiliki oleh manusia terlebih seorang hakim. Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim harus melihat secara obyektif, apa adanya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang ada. Hakim tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran hanya karena ia ingin memenangkan salah satu pihak yang berperkara. Apa yang benar harus diungkapkan dan dikatakan dengan benar, dan yang salah harus diungkap dan dikatakan salah, tidak boleh dibalik-balik, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah.

Moral *justice* menunjukkan bahwa fungsi hakim bukan hanya pada pengambilan keputusannya yang jujur dan independen tetapi juga bertumpu kepada kesadaran hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat manusia. Hal ini bukan tanpa alasan karena *Al insaanu ma'al khoto' wal nisyaan*, manusia adalah tempat salah dan lupa. Pepatah Arab tersebut sepertinya sama seperti teori yang diungkapkan oleh Lord Acton,⁹³ *power tends to corrupt*, kekuasaan cenderung dikorupsi. Apabila ditarik benang merah dengan pemangku kekuasaan kehakiman yaitu hakim, maka dapat disimpulkan bahwa hakim juga manusia yang dapat salah dan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian “moral *justice* merupakan tujuan tertinggi hukum islam”.⁹⁴



⁹³ Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 30-31

⁹⁴ Muhammad Muslehuddin. 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. xii.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil

Konsep negara hukum telah menjadi paham yang dianut di Indonesia dalam menyelenggarakan tata pemerintahannya. Dalam konsep negara hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep *rechtstaat* yang bermuara ke *civil law system* dan juga *rule of law* yang bermuara ke *anglo saxon*. Sebagai negara hukum yang menganut budaya hukum *civil law system*, sistem ini adalah budaya hukum yang dianut di negara-negara Eropa kontinental dengan ciri khas hukum diformalkan di dalam bentuk tertulis melalui Undang-Undang dengan kepastian hukum sebagai esensi utama.⁹⁵

Undang-Undang dibentuk melalui tata cara yang baku dan itu diatur juga oleh Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sistem perundang-undangan Indonesia rangkaian tahapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun tidak semua jenis peraturan perundang-undangan memiliki proses yang sama di setiap tahapan. Setiap jenis peraturan

⁹⁵ Muhammad Fadli. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018, hlm. 49

perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu.⁹⁶

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil sebagaimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil. Sebagaimana dalam mengadili perkara pengujian formil UU selain mendasarkan pada UUD 1945 Mahkamah juga mendasarkan antara lain pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004), UU 12/2011 menyempurnakan segala kekurangan dari UU sebelumnya mengenai aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dengan sekaligus memberikan contoh-contoh dalam Lampiran UU 12/2011 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU a quo agar dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, pasti dan baku dalam penyusunannya yang merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Umum UU 12/2011] merupakan elaborasi dari maksud dalam konsideran “Menimbang” huruf b UU a quo yang menyatakan:

“bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”.

⁹⁶ Ibid, hlm.50.

Dengan demikian, berarti setiap pembentuk peraturan perundang-undangan, in casu pembentuk UU, harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 44 menyatakan:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 64 menyatakan:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3)

Bahwa adanya ketentuan Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang menghendaki baik penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan adalah untuk menciptakan tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang nantinya akan dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Oleh karena itu, diperlukan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud konsideran “Menimbang” huruf b UU 12/2011. Lembaga

yang dimaksud yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan, mengenai cara dan metode yang pasti, baku, dan standar tersebut telah dituangkan dalam Lampiran UU 12/2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU a quo.

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Lampiran I UU 12/2011 telah menentukan standar baku perumusan judul suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi nama peraturan perundang-undangan yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 397 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi peraturan perundang-undangan [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan huruf A angka 2 dan angka 3]. Jika peraturan tersebut merupakan perubahan maka pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang hendak diubah [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan huruf A angka 6], contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dilihat dari proses pembentukan meliputi berbagai tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Mulai dari tahapan perencanaan

dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disertai dengan naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) hingga tahapan pengundangan. Hal tersebut merupakan prosedur “normal” sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹⁷

Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara umum baik itu tahapan Undang-Undang hingga Perda. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Hal yang sama berlaku juga dalam penerapan Omnibus Law di Indonesia, seharusnya pembentukan undang-undang dengan cara Omnibus tersebut harus disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik asas maupun proses pembentukannya.⁹⁸

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil sebagaimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, berkenaan

⁹⁷ Ibid, hlm.51.

⁹⁸ . Munawar, Muzaki, and I. Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *J. Ilm. Metadata*, vol. 3, no. 2, pp. 452-468, 2021

dengan penamaan UU yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo telah ternyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja, oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para Pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU a quo merupakan UU baru atau UU perubahan. Terlebih, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11/2020 dirumuskan pula nomenklatur Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan adanya penamaan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut [vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 11/2020], maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU 399/11/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil sebagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian

diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011].

Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataannya masih berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud “asas kejelasan rumusan” dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Pasal 5 huruf f UU 12/2011 dan Penjelasannya].

Bahwa lebih lanjut, apabila merujuk pada Lampiran II UU 12/2011 telah ditentukan pula mengenai format perubahan peraturan perundang-undangan [vide Lampiran II huruf D] di antaranya:

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci

dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya)

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundangundangan yang diubah.

Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai pembentukan UU baru maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan UU baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan UU semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011.

Dalam konteks ini, jika diikuti perkembangan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi Lampiran UU 12/2011 sesungguhnya merupakan bentuk perubahan yang telah disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang semula ditentukan dalam UU 10/2004. Oleh karenanya, jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah hal tersebut terkait dengan perubahan ataukah pencabutan, maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti 401 atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode

omnibus law. Hal demikian dimaksudkan agar pengaturan soal teknis yang baku dan standar tidak menjadi penghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sepanjang pembentukan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan. Dengan demikian tetap tercipta kondisi tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ditentukannya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 5 UU 12/2011].

Tahapan proses pembentukan Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang benar, Asas-asas penyusunan UU (Undang-Undang) dinilai tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para penyusun UU. Sebagai contoh, proses pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan terburu-buru dan dianggap menabrak ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya soal asas keterbukaan. Rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020 menjelang tengah malam.⁹⁹

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil sebagaimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa selain terpenuhannya formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang menjadi landasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus undang-undang Cipta Kerja yaitu dalam pembentukan undang-undang adalah transparansi melalui

⁹⁹ Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>) diakses pada 18 Februari 2022. Pukul B:11 WIB

partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v)

meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan

Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:

1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 394
3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan

dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

B. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019.

Penerapan teknik Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada praktiknya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya secara substantif dan formal, namun secara teoritik. Secara substantif misalnya, penerapan Omnibus Law di dalam pembuatan UU Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa terdapat Undang Undang diduga melanggar hak hak buruh, rawan akan kepentingan korporasi dalam merusak lingkungan dan masih banyak hal lainnya yang dipersoalkan di berbagai kalangan masyarakat.

Dalam konteks penerapan Omnibus Law di Indonesia, penerapan Omnibus Law di dalam UU Cipta Kerja dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. 1200 lebih pasal diselesaikan dalam waktu kurang lebih hanya enam bulan. Kecepatan yang dilakukan tersebut berdampak pada kualitas Undang-Undang yang disusun yang ternyata pada saat pengesahan dilakukan masih terdapat perbedaan versi pasal dan juga terdapat salah ketik di dalamnya. Berdasarkan keadaan yang demikian, tidaklah keliru ketika dikatakan bahwa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap negara sangat

bergantung kepada sistem yang dianut di setiap negara.¹⁰⁰ Pernyataan tersebut juga didukung oleh teori “The law of non transferability of law“ yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman sebagaimana yang dikutip oleh Suteki. Kedalaman makna dari postulat tersebut bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain.¹⁰¹

Menurut Ahmad Redi, Omnibus Law sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sejatinya Omnibus Law merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang undangan yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama;
2. Terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup;
3. Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru;
4. Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain;
5. Menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.¹⁰²

Berdasarkan kriteria dan penggambaran singkat di atas, dapat diketahui bahwa konsep Omnibus Law adalah sebuah gagasan pembentukan perundang-

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 11

¹⁰¹ William J. Chambliss dan Robert Seidman (terjemahan Suteki). *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta. 2013, hlm.5.

¹⁰² Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. Rajawali Pers. Depok, 2020, hlm.6.

undangan yang sama sekali baru sehingga gagasan yang baru tersebut untuk dapat diterapkan ke dalam sistem perundangundangan Indonesia harus diuji secara saksama terlebih dahulu apakah konsep ini cocok untuk diterapkan di dalam sistem perundang-undangan nasional.

Merujuk pada Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa suatu rancangan undang-undang baru yang berasal dari usulan DPR, Presiden, atau DPD haruslah disertai dengan naskah akademik. Pasal 45 Ayat (1) menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD Kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dari ketentuan diatas mengartikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang baru diserahkan dalam waktu yang bersamaan pada Program Legislasi Nasional.¹⁰³

Kaitannya dengan Penerapan Omnibus Law di sistem Hukum Indonesia, Omnibus Law adalah proses legislasi dari negara Common Law System sedangkan Indonesia adalah negara yang menganut Civil Law System. Budaya hukum yang saling bertolak belakang tersebut jelas memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Sehingga apabila hendak menerapkan suatu sistem yang berbeda di dalam suatu negara, tent u harus ditinjau apakah sistem tersebut bisa diterapkan atau tidak. Menjawab permasalahan ini, dari segi konseptual, sejatinya permasalahan tersebut dapat

¹⁰³ Abdurrahman Alhakim, “Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, Jurnal UIB, Volume 1 No 1 (2021), hlm.292

ditinjau dari kajian perbandingan hukum. Doktrin yang digunakan adalah doktrin transplantasi hukum (legal transplant). Menurut Alan Watson setidaknya terdapat dua tantangan dalam transplantasi hukum, yaitu: resepsi dalam hukum (reception in law) dan juga resepsi dalam masyarakat (reception in society).¹⁰⁴

Reception in law adalah bagaimana melakukan pendalaman dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum, memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan sedangkan dalam tahap reception in society adalah bagaimana organ hukum asing yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja secara efektif di masyarakat.¹⁰⁵ Kaitannya dengan penerapan Omnibus Law di sistem hukum Indonesia, penulis berpendapat bahwa penerapan metode tersebut di dalam sistem hukum Indonesia tidak diadaptasi dengan baik, seharusnya sebelum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, harusnya ia disesuaikan terlebih dahulu dan dilakukan studi akademis secara mendalam agar Omnibus Law dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa asas dapat dilaksanakan, selain itu juga perlu diterapkan identifikasi reception in society secara seksama. Hal ini menurut penulis adalah hal penting dilakukan karena hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 12

¹⁰⁵ I Putu Eka Cakra, Op.Cit, hlm.68

apalagi menurut Satjipto Rahardjo, hukum mendapat legitimasi keberlakuannya dari masyarakat, dan masyarakat adalah basis sosial dari hukum.¹⁰⁶

Namun di antara permasalahan hukum di atas, terdapat permasalahan yang bersifat mendasar dan penting untuk segera dijawab, yaitu apakah untuk menerapkan metode omnibus law pada pembentukan undang-undang diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ataukah metode ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa Konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang merupakan sumber dari produk hukum yang berada di bawahnya. Akan tetapi, materi muatan konstitusi masih bersifat umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Selanjutnya konstitusi mengalami proses konkretisasi (concretisation process) dan diterjemahkan ke dalam produk hukum undang-undang. Namun demikian, legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (overregulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan 421 metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Mandar Maju. Bandung, 2012, hlm.45

Omnibus berasal dari bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini ada di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. Secara umum, pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law acapkali digunakan di negara-negara yang menganut tradisi hukum common law.

Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black's Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186):

A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.

A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.

Praktik Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum

Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. Metode pendekatan omnibus law juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan hyper regulation peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara kontekstual norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini MK menegaskan konsepsi negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia sebagai berikut.

"Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;"

Dari uraian pendapat Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa negara hukum Indonesia bukan lah negara hukum dalam arti rechtstaats maupun rule of law. Terlebih secara gramatikal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tanpa embel-embel rechtstaats maupun rule of law sebagaimana termuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaats)". Lebih lanjut, menurut Mahkamah, negara hukum Indonesia harus dilihat berdasarkan

cara pandang UUD 1945 yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Dengan perkataan lain, watak dan karakter negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Sebab, UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dan menjadi ruh serta spirit UUD 1945, yakni Pancasila. Pada titik ini lah Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai staatsfundamental norm (kaidah pokok negara yang bersifat fundamental) tetapi juga berfungsi sebagai rechtside atau bintang pemandu dalam pembentukan hukum (fungsi regulatif). Bahkan Pancasila dapat menentukan apakah suatu hukum itu baik atau tidak (fungsi konstitutif).

Bahwa dalam konteks hukum progresif, metode pembentukan undangundang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik ataupun baik. Karena ia adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Lagipula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undangundang dengan menggunakan metode omnibus law dapat dilakukan. Oleh karena itu, metode omnibus law pada proses pembentukan undang-undang merupakan suatu terobosan hukum yang boleh dilakukan karena dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun tidak secara eksplisit mengatur, membolehkan atau melarangnya. Dengan begitu, meskipun tidak didahului perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, namun pada dasarnya hukum dalam menggunakan metode omnibus law adalah boleh dan tidak dilarang.

Terlebih dalam praktiknya pun, metode omnibus law telah digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini telah menggabungkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU

No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dari praktik di atas, pada dasarnya metode omnibus law bukan lah hal yang baru diterapkan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Hanya saja nomenklatur “omnibus law” baru populer saat dibentuknya UU Ciptaker. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode omnibus law meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, metode ini secara umum telah diimplementasikan dalam pembentukan beberapa undang-undang sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa secara legal-formal pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law meskipun memiliki kelemahan dari sisi format dan teknis legal drafting atau prosedur pembentukan undang-undang, namun saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk membuat undang-undang lintas sektoral dengan menggunakan metode omnibus law. Sebab, apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan pembentukan UU Ciptaker dengan menggunakan metode omnibus law maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan

perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan addressat undang-undang dimaksud, serta dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker.

Bahwa dalam konteks UU 12/2011 jo. UU 15/2019, format pembentukan UU Ciptaker tentunya telah mengikuti format pembentukan suatu undang-undang sebagaimana ketentuan UU 12/2011 jo. UU 15/2019, meskipun ada hal yang tidak lazim dilakukan karena adanya pengabaian terhadap beberapa materi di dalam pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU 12/2011 jo. 15/2019, misalnya terkait dengan mekanisme pencabutan dan perubahan undang-undang. Namun pedoman yang menjadi lampiran UU 12/2011 jo. 15/2019 hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid. Sebab, pedoman pembentukan undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian dituangkan dalam suatu aturan tertulis. Pedoman ini dapat saja berubah sehingga terbentuk suatu konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik selanjutnya. Jangankan UU 12/2011 jo. UU 15/2019,

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi pun dapat saja diubah guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, salah satunya melalui jalur penafsiran oleh lembaga peradilan (judicial interpretation), yakni Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan UUD 1945 bertransformasi menjadi konstitusi yang hidup (the living constitution) karena adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di sinilah pentingnya berhukum secara progresif dan tidak melulu berpandangan positivis-legalistic formal. Sebab, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.

Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang ke depan. Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law juga haruslah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar

proses pembentukan suatu undang-undang benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun UU Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak.



C. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019?

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 sebagaimana bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia dengan civil law system adalah mengedepankan proses yang panjang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Proses yang demikian dimaksud untuk memastikan serta menjamin kepastian hukum materi muatan pembentukan peraturan perundang undangan yang dibentuk. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan, tentulah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya, walaupun pernyataan tersebut terkait judicial review suatu undangundang. Namun, hal tersebut memperjelas bahwa pembentukan suatu undang-undang melalui proses yang sangat panjang.

Tahapan atau prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama tersebut juga dikarenakan oleh undang-undang yang dibentuk bertujuan

mengatur kepentingan masyarakat luas dengan segala karakteristik sehingga harus dilakukan dengan saksama dan tepat sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

Secara formal, permasalahan UU Cipta Kerja juga disorot karena dianggap dalam tahap pembentukannya dianggap tidak mengindahkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang bahkan pada tahap pengesahannya memiliki versi yang berbeda beda jumlah halaman dan pasalnya, bahkan versi yang berbeda tersebut beredar di kalangan anggota DPR selaku pembuat Undang Undang. Keadaan tersebut diperparah dengan tahap pengesahan dan pengundangan, Undang Undang tersebut masih terdapat salah ketik. Serentetan kekurangan tersebut berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat apakah Omnibus Law adalah metode yang tepat untuk diterapkan di dalam sistem perundang undangan nasional.¹⁰⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim MK mengacu pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara garis besar, prosedur pembentukan UU mencakup lima tahapan; pengajuan rancangan, pembahasan bersama DPR dan

¹⁰⁷ Ibid, hlm.52.

¹⁰⁸ I Putu Eka Cakra, "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm.6

pemerintah, persetujuan bersama, pengesahan, dan pengundangan. Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil oleh Majelis Hakim.¹⁰⁹

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 sebagaimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 a quo dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan

¹⁰⁹ Reza Aji Pratama, ini alasan MK sebut UU Cipta Kerja cacat formil <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/619f618ddfdbe/ini-alasan-mk-sebut-uu-cipta-kerja-cacat-formil> diakses tanggal 10 Maret 2022, Pukul 14.49 WIB

akibat 413 yuridis terhadap UU 11/2020, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Bahwa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 Mahkamah menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil

guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undangundang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU

melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.

Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian

secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam BAB III maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil berdasarkan proses perancangan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan teknik penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan No.15/2019, karena pada tahapan perencanaan dan penyusunan ternyata publik tidak mengetahui naskah baku dan resmi berkaitan dengan UU Cipta Kerja tersebut, begitu pula dengan ketentuan judul, penggunaan asas, dan yang paling penting yaitu partisipasi masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang yang dalam hal ini UU Cipta Kerja memiliki cacat secara prosedural disebabkan dalam prosesnya masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan dan pengesahannya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional sebagai warga negara yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 sebagaimana dalam amar putusnya Majelis Hakim MK memandang bahwa proses pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 sehingga harus dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah menimbang perlu memberi batas waktu untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, apabila dalam waktu 2 tahun UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat menjadi inkonstitusional secara permanen.

B. Saran

1. Presiden dan DPR segera merevisi undang-undang cipta kerja sesuai ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 jo undang-undang nomor 15 tahun 2019 dengan memperjelas setiap frasa yang menimbulkan polemik dimasyarakat.
2. Segera melakukan konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat langsung dalam merevisi draft undang-undang Cipta Kerja melalui *Focus Group Discussion* (FGD) agar tidak muncul disinformasi dan perbedaan penafsiran dalam masyarakat mengenai isi dari UU Cipta Kerja dikarenakan faktor tidak transparansi dalam pembuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL – QUR’AN DAN HADIST

B. BUKU

- Ahmad Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. 2013. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. 2020. *Omnibus Law. Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Adian Husaini. 2005. *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta: Gema Insani.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi. 1990. *dalam Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- F Susanto. 2015. *Semiotika Hukum. Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*. Bandung: Refika Aditama

- Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah. 2008. *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Medan: UHN Press.
- Herbert Hausmaninger. 2003. *The Austrian Legal Sistem*. Wien. hlm. 139 dalam Jimly Asshiddiqie. 2010. *Model-mode. Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jeremy Bentham, Dalam Pataniari Siahaan. 2010. *Perubahan Kekuasaan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan. Jenis. Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. 1980. *Jamhuriyyah Mishr al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-wasith*. Cairo: Dar al-Ma'arif
- Muhammad Muslehuddin. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohammad Hashim Kamali. 1999. *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur: Ilmiah Pablisers
- Ph. Kleintjes, Sri Soemantri. 1992. *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I*. Bandung: Alumni.
- Rifyal Ka'bah. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.

- Richard W. Bauman And Tsvi Kahana. 2006. *The Role Of Legislatures In The Constitutional State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Refly Harun et al. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Perss.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006. Istilah legislative review dipersamakan dengan political review dalam H.A.S. Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju.
- The Liang Gie. 2007. *Teori-Teori Keadilan*. Jakarta. Penerbit Super.
- VCRAAC Crabbe. 1994. *Legislative Drafting*. London: Cavendish Publishing Limited.
- William J. Chambliss dan Robert Seidman 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomer 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. JURNAL

- Abdurrahman Alhakim. 2021. "Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal UIB*. Volume 1 No 1.
- Andewi Suhartini. 2007. Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi. Makassar: *Jurnal Pendidikan*. Vol 10, No 1.
- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. Maret 2020. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 14, No. 1.
- Bambang Sutiyoso. Desember 2010. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 6. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- CD-ROM Merriam-Webster Collegiate Dictionary. 1994. by Merriam-Webster Inc. artikel "just" dan "justice".
- Dhaniswara K. Harjonoa. Agustus 2020. Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum*. Volume 6 Nomor 2.
- Fajar Kurniawan. Juni 2020. Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 5 No. 1 hlm. 64.
- Fajar Laksono dkk. 2013. Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- I Putu Eka Cakra. November 2020. "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Crepido*. Volume 02. Nomor 02.
- J. Saiya, S. S. Alfons, H. Martha, and Y. Tita. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, administrasi pemerintah dukungan riset Minimum Kabupaten / Kota maupun Upah Minimum Sektorial akan dihapuskan karena upah minimum yan," vol. 1. no. 6. pp. 618–626.
- Jimly Asshiddiqie. "Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang 'Judicial Review' atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999,"
- . Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 3-4.
- Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), hal. 4 – 7. Keberadaan MK dikenal sebagai fenomena Abad XX dan pada umumnya dibentuk di negara-negara yang telah mencapai tahap akhir transisi demokrasi yang salah satu cirinya adalah penerimaan mekanisme untuk menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara serta pembatasan kekuasaan negara.
- Legislasi and D. P. R. Ri. 2019. "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNANG-UNDANGAN,".
- Mariyadi Faqih. Juni 2010. Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 3. Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Muhammad Fadli. Maret 2018. "Pembentukan Undang Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01.
- Munawar, Muzaki, and I. Affan. 2021. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomer 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan“
J. Ilm. Metadata, vol. 3. no. 2. pp. 452-468.

Nanang Sri Darmadi SH., MH. 1970. Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.“KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHAKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA.” *Jurnal Hukum*. pp. 1088-1108.

Rizal Irvan. Juli-Desember 2020. “Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita”. *Jurnal Hukum. Samudra Keadilan* Volume 15. Nomor 2.

Sigit Riyanto et al. 2020. Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja. Yogyakarta: *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

Sayyid Qutb. Januari 1974. Fial Tarikh, Fikrah Wamanhaj. Cairo. hlm. 1450. Sebagaimana dikutip oleh Imam Jauhari 2010. Dalam Siyash Syar'iyah Menurut Konsep Al-Qur'an. *Mimbar Jurnal Hukum dan Peradilan*. No 70.

Sutiyoso. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”

Shanti Dwi Kartika. 2010. Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Bidang Hukum*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XII, No. 2.

E. INTERNET

Artikel oleh Kurniadi. *Catatan Kritis Terhadap omnibuslaw RUU Cipta Kerja*. diakses melalui: <https://www.untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>. tanggal 11 Februari 2022 Pukul 8:43.

Artikel. “Pengesahan UU Cipta Kerja : Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi”. diakses melalui: <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokras>. tanggal 11 Februari 2022 Pukul 8.53 WIB.

DSL.A. *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat* <https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/> diakses pada 14 Januari 2022 pukul 11:24 WIB.

Erga Omnes. *Definition*. <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/>

E/ErgaOmnes.aspx. diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 15.45 WIB.

Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder.
<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. diakses pada 23 Januari 2022 Pukul 18.53.

Pakar Hukum. *Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk.*
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>. diakses pada 18 Februari 2022 Pukul 15:11 WIB.

Reza Aji Pratama. *ini alasan MK sebut UU Cipta Kerja cacat formil*
<https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/619f618ddfdbbe/ini-alasan-mk-sebut-uu-cipta-kerja-cacat-formil>. diakses tanggal 10 Maret 2022 Pukul 14.49 WIB.

Rais Rozali. *Asas-Asas dan teori Pembentukan Perundang-Undangan.* dikutip dari situs <http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>. diakses pada 6 Januari 2022 Pukul 12.00 WIB.

Saiful Bahri. *“Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”*
<http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses 3 Februari 2022 Pukul 10.53 WIB.

UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://www.kebijakanidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/download/17-peraturan-pusat-national-regulation/971-uu-ri-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>. diakses pada 22 Januari 2022 Pukul 09.15 WIB.